



**P U T U S A N**

**Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **YAN PRICORNUS MICHAEL SOELIANJAYA**  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/04 Januari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : - Jl. Pesona Wisata No. 8 Pagutan Permai RT. 004/  
RW. 090, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan  
Mataram, Kota Mataram  
- Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 42, Lingkungan Karang  
Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram,  
Kota Mataram  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **FAUZIA TIAIDA, SH.**, Advokat dan Pengacara yang berkantor di "PBH KAWAL KEADILAN" yang beralamat di Jalan Energi Gg. Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/PBH-KAWAL.Pid/VI/2019 Tanggal 19 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Register Nomor 194/SK.PID/2019/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAN PRICORNUS MICHAEL SOELIANJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kotak kacamata yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah skop sabu;
    - 1 (satu) buah jarum peniti;
  2. 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastic klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- 3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
- 4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastic;
- 5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastic klip bening;
- 6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;
- 7. 1 (satu) buah gunting;
- 8. 2 (dua) buah silet;
- 9. 1 (satu) buah plastic bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
- 10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
- 12. 4 (empat) buah plastic klip bening;
- 13. 1 (satu) buah cangklung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 26 Nopember 2019;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **YAN PRICORNUS MICHAEL SOELIANJAYA** sekira pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya tidaknya di bulan Juni 2019, bertempat di rumah terdakwa yang juga menjadi tempat kerja terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 42 Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis ekstasi sebanyak 17 (tujuh belas) pecahan tablet dengan berat bersih 2,3gr (dua koma tiga gram) dan jenis sabu dengan berat bersih 0,19gr (nol koma satu Sembilan gram).** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Res Narkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya. Lalu dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dilanjutkan dengan penindakan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya dan/atau di tempat kerjanya. Pada saat itu terdakwa yang sedang mengawasi pekerjaan pegawainya langsung diamankan oleh Saksi FAJAR AGUSTONO dan Saksi LALU DIDI GUNAWAN (keduanya anggota Polres Mataram);
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh Saksi I WAYAN SURYANA selaku kepala lingkungan setempat, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah dan/atau tempat kerja terdakwa, dari laci meja kerja terdakwa ditemukan barang-barang sebagai berikut :
  1. (satu) buah kotak kaca mata yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah skop sabu;
    - 1 (satu) buah jarum peniti;
  2. 1 (satu) buah plastic bening yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
    - 1 (satu) plastic klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
  3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah potongan pipet;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
  4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastic;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastic klip bening;
6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 2 (dua) buah silet;
9. 1 (satu) buah plastic bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic;
12. 4 (empat) buah plastic klip bening;
13. 1 (satu) buah cangklung;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Mataram untuk ditindak lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 20 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S. IK. Selaku Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, HERMEIDI IRIANTO, S. Si., IMAM MAHMUDI, Amd., S.H., DAN DEWI YULIANA, S. Si., M.Si selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 4352/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  2. 4353/2019/NF s/d 4368/2019/NF berupa pecahan tablet merah muda seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

## ATAU KEDUA

Terdakwa **YAN PRICORNUS MICHAEL SOELIANJAYA** sekira pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya di bulan Juni 2019, bertempat di rumah terdakwa yang juga menjadi tempat kerja terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 42 Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah guna narkoba jenis sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa selalu menyimpan narkoba jenis sabu di laci meja kerjanya dengan tujuan untuk mempermudah terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu pada hari penangkapan sekira pukul 10.00 WITA terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang, yang mana setiap lubang dimasukkan dua buah pipet, satu pipet untuk menghisap uap sabu yang posisi ujung bawah pipet ada di udara dalam bong, sedangkan pipet yang satu lagi untuk disambungkan dengan pipet kaca tempat sabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air dalam bong. Lalu setelah pipet kaca yang berisi sabu disambungkan di tempat pipet tempat sabu, maka pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan sabu meleleh/menguap dengan bentuk uap yang masuk kedalam air dalam bong dengan bentuk gelembung-gelembung udara, selanjutnya uap sabu tersebut dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ekstasi dengan cara ditelan;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dan jenis ekstasi adalah fisik lebih bergairah dan lebih bersemangat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02208/LHU/LKPKPM/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh HASMIATNI, S.T. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, an. Pasien Tn. Yan Pricornus Ms dengan jenis sample urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi FAJAR AGUSTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan Saksi LALU DIDI GUNAWAN pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA telah menangkap terdakwa di rumahnya di Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 42, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I WAYAN SURYANA, ditemukan :
  1. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah skop sabu;
    - 1 (satu) buah jarum peniti;
  2. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
  3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah potongan pipet;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
  4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik;
  5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastik klip bening;
  6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;
  7. 1 (satu) buah gunting;
  8. 2 (dua) buah silet;
  9. 1 (satu) buah plastik bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
  10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
  11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  12. 4 (empat) buah plastik klip bening;
  13. 1 (satu) buah cangklung;
- Bahwa, semua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan diakui oleh terdakwa untuk digunakan sendiri dan bersama temannya;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **2. Saksi LALU DIDIN GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan Saksi FAJAR AGUSTONO pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA telah menangkap terdakwa di rumahnya di Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 42, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I WAYAN SURYANA, ditemukan :
  - 1 (satu) buah kotak kaca yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah skop sabu;
    - 1 (satu) buah jarum peniti;
  2. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
  3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah potongan pipet;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
  4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik;
  5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastik klip bening;
  6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah gunting;
8. 2 (dua) buah silet;
9. 1 (satu) buah plastik bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
12. 4 (empat) buah plastik klip bening;
13. 1 (satu) buah cangkang;
- Bahwa, semua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa, narkoba jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan diakui oleh terdakwa untuk digunakan sendiri dan bersama temannya;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi I WAYAN SURYANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena saksi tinggal bertetangga dengan terdakwa dan juga terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA di rumahnya di Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 42, Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, oleh pihak kepolisian dari Polres Mataram;
- Bahwa, saksi diminta oleh pihak Polres Mataram untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, yang ditemukan :
  1. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah skop sabu;
    - 1 (satu) buah jarum peniti;
  2. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkoba jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
  3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah potongan pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik;
- 5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastik klip bening;
- 6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;
- 7. 1 (satu) buah gunting;
- 8. 2 (dua) buah silet;
- 9. 1 (satu) buah plastik bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
- 10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 12. 4 (empat) buah plastik klip bening;
- 13. 1 (satu) buah cangklung;
- Bahwa, semua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang sekaligus tempat kerja Terdakwa, di Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 42 Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, oleh pihak Polres Mataram;
- Bahwa, pada saat di tangkap, Terdakwa sedang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Terdakwa;
- Bahwa, setelah diamankan petugas, dengan disaksikan oleh Saksi I WAYAN SURYANA selaku kepala lingkungan setempat, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa yang menunjukkan sendiri tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu dan ekstasi yaitu di laci meja Terdakwa;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan ditemukan :
  1. 1 (satu) buah kotak kacamata yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah skop sabu;
    - 1 (satu) buah jarum peniti;
  2. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
- 3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
- 4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik;
- 5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastik klip bening;
- 6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;
- 7. 1 (satu) buah gunting;
- 8. 2 (dua) buah silet;
- 9. 1 (satu) buah plastik bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
- 10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
- 11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 12. 4 (empat) buah plastik klip bening;
- 13. 1 (satu) buah cangklung;
- Bahwa, benar semua barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, benar narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa, sebelum tertangkap, sekira pukul 10.00 WITA., bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa baru memakai narkotika jenis sabu menggunakan bong;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang, dimana di setiap lubang dimasukkan dua buah pipet, satu pipet untuk menghisap uap sabu yang posisi ujung bawah pipet ada di udara dalam bong, sedangkan pipet yang satu lagi untuk disambungkan dengan pipet kaca tempat sabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air dalam bong. Lalu pipet kaca yang berisi sabu disambungkan di tempat pipet tempat sabu, kemudian pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan sabu meleleh/menguap dalam bentuk uap yang masuk kedalam air dalam bong dengan bentuk gelembung-gelembung udara, selanjutnya uap sabu tersebut dihisap oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika, yang dirasakan oleh Terdakwa adalah fisik menjadi lebih bergairah dan lebih bersemangat;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
  - Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak kacamata yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah skop sabu;
  - 1 (satu) buah jarum peniti;
2. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah potongan pipet;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. 2 (dua) buah silet;
9. 1 (satu) buah plastik bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
12. 4 (empat) buah plastik klip bening;
13. 1 (satu) buah cangklung;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang sekaligus tempat kerja Terdakwa, di Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 42 Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, oleh pihak Polres Mataram;
- Bahwa, pada saat di tangkap, Terdakwa sedang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Terdakwa;
- Bahwa, setelah diamankan petugas, dengan disaksikan oleh Saksi I WAYAN SURYANA selaku kepala lingkungan setempat, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa yang menunjukkan sendiri tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi yaitu di laci meja kerja Terdakwa;
- Bahwa, narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa, sebelum ditangkap, sekira pukul 10.00 WITA., Terdakwa baru memakai narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral biasa yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang, dimana di setiap lubang dimasukkan dua buah pipet, satu pipet untuk menghisap uap sabu yang posisi ujung bawah pipet ada di udara dalam bong, sedangkan pipet yang satu lagi untuk disambungkan dengan pipet kaca tempat sabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air dalam bong. Lalu pipet kaca yang berisi sabu disambungkan di tempat pipet tempat sabu, kemudian pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan sabu meleleh/menguap dalam bentuk uap yang masuk kedalam air dalam bong dengan bentuk gelembung-gelembung udara, selanjutnya uap sabu tersebut dihisap oleh terdakwa;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan ditemukan :
  1. 1 (satu) buah kotak kacamata yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah skop sabu;
    - 1 (satu) buah jarum peniti;
  2. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah potongan pipet;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
  4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik;
  5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastik klip bening;
  6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;
  7. 1 (satu) buah gunting;
  8. 2 (dua) buah silet;
  9. 1 (satu) buah plastic bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
  10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
  11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  12. 4 (empat) buah plastik klip bening;
  13. 1 (satu) buah cangkung;
  - Bahwa, semua barang yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
  - Bahwa, setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika, yang dirasakan oleh Terdakwa adalah fisik menjadi lebih bergairah dan lebih bersemangat;
  - Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02208/LHU/LKPKPM/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 yang ditandatangani oleh HASMIATNI, ST. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis atas nama pasien Tn. Yan Pricornus MS. Dengan jenis sample urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamin;
  - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :
- Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
  - Kedua : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Dr. H.M.A. Kuffal, SH. dalam bukunya "Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum", UMM Press, 2004, hlm. 224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada Penuntut Umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Djoko Prakoso dalam bukunya "Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 50, mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan menurut Majelis Hakim bahwa yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan yang Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubungan dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

**ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya YAN PRICORNUS MICHAEL SOELIANJAYA sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**ad.2. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa yang sekaligus tempat kerja Terdakwa, di Jl. Abdul Kadir Munsyi No. 42 Lingkungan Karang Timbal, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, karena memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Terdakwa kemudian datang petugas Polres Mataram melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah diamankan petugas, dengan disaksikan oleh Saksi I WAYAN SURYANA selaku kepala lingkungan setempat, petugas Polres Mataram melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa yang menunjukkan sendiri tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu dan ekstasi yaitu di laci meja kerja Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah kotak kaca (yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah skop sabu dan 1 (satu) buah jarum peniti), 1 (satu) buah plastik bening (yang di dalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram), 1 (satu) buah kotak warna hitam (yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik), 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah silet, 1 (satu) buah plastik bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 4 (empat) buah plastik klip bening, dan 1 (satu) buah cangkung. Bahwa semua barang yang ditemukan tersebut telah diakui adalah milik Terdakwa, untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, sekira pukul 10.00 WITA., Terdakwa mengakui ia baru memakai narkotika jenis sabu menggunakan bong dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol air mineral biasa yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tutupnya terdapat 2 (dua) lubang, dimana di setiap lubang dimasukkan dua buah pipet, satu pipet untuk menghisap uap sabu yang posisi ujung bawah pipet ada di udara dalam bong, sedangkan pipet yang satu lagi untuk disambungkan dengan pipet kaca tempat sabu yang ujung bawah pipetnya ada di dalam air dalam bong. Lalu pipet kaca yang berisi sabu disambungkan di tempat pipet tempat sabu, kemudian pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan korek api gas sehingga menyebabkan sabu meleleh/menguap dalam bentuk uap yang masuk kedalam air dalam bong dengan bentuk gelembung-gelembung udara, selanjutnya uap sabu tersebut dihisap oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa mengakui menggunakan narkoba untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan teman Terdakwa, dimana setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba, yang dirasakan oleh Terdakwa adalah fisik menjadi lebih bergairah dan lebih bersemangat, hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02208/LHU/LKPKPM/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019 yang ditandatangani oleh HASMIATNI, ST. selaku Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis atas nama pasien Tn. Yan Pricornus MS. Dengan jenis sample urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berhubung dengan uraian di atas, Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua, karena berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tidak ada satu pun saksi yang menerangkan Terdakwa telah melakukan transaksi atau jual beli yang berkaitan dengan shabu atau ekstasi, hal ini didukung dengan ditemukannya barang bukti yang disita dari Terdakwa, dimana dari barang bukti tersebut patut diduga adalah sisa dari pemakaian Terdakwa sendiri serta hasil urine Terdakwa yang positif mengandung Methamphetamin. Namun demikian Majelis Hakim tidak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan agar Terdakwa melakukan rehabilitasi jalan atau pengobatan jalan, karena dalam perkara Terdakwa tidak ada assessment (rujukan) dari BNN untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| - | Perbuatan   | Terdakwa |
| - | meresahkan masyarakat;  |          |
| - | Perbuatan Terdakwa tidak  |          |
| - | mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran |          |
| - | dan penyalahgunaan Narkotika;                                     |          |

## Keadaan yang meringankan :

- |   |  |          |        |
|---|--|----------|--------|
| - | Terdakwa   | sopan    | di     |
| - | persidangan;   |          |        |
| - | Terdakwa   | belum    | pernah |
| - | dihukum;   |          |        |
| - | Terdakwa   | sebagai  | tulang |
| - | punggung keluarga;   |          |        |
| - | Terdakwa   | mengakui | terus  |
| - | terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; |          |        |

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kotak kaca mata yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah skop sabu;
    - 1 (satu) buah jarum peniti;
  2. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
  3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah potongan pipet;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
  4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik;
  5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastik klip bening;
  6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;
  7. 1 (satu) buah gunting;
  8. 2 (dua) buah silet;
  9. 1 (satu) buah plastic bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
  10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
  11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  12. 4 (empat) buah plastik klip bening;
  13. 1 (satu) buah cangklung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YAN PRICORNUS MICHAEL SOELIANJAYA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kotak kacamata yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah skop sabu;
    - 1 (satu) buah jarum peniti;
  2. 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 10 (sepuluh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode B) dengan berat total netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
    - 1 (satu) plastik klip bening berisikan 7 (tujuh) butir pecahan pil warna merah muda diduga narkotika jenis ekstasi (kode C) dengan berat total netto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
  3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah gunting;
    - 1 (satu) buah potongan pipet;
    - 1 (satu) buah korek api gas;
  4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya masih terdapat dua buah pipet plastik;
  5. 1 (satu) buah kotak warna hitam merek FORMULA yang didalamnya berisikan tiga buah plastik klip bening;
  6. 1 (satu) buah kompor sabu yang terbuat dari botol kaca kecil;
  7. 1 (satu) buah gunting;
  8. 2 (dua) buah silet;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah plastic bening yang sudah digulung yang salah satu ujungnya sudah terpotong;
10. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca;
11. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
12. 4 (empat) buah plastik klip bening;
13. 1 (satu) buah cangkung;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari KAMIS, tanggal 28 Nopember 2019, oleh ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A. A. PUTU NGR. RAJENDRA, S.H., M.Hum. dan KURNIA MUSTIKAWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu SELASA, tanggal 03 Desember 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I KOMANG LANUS, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta di hadir oleh YULIA OKTAVIA ADING, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

A.A.P.NG. RAJENDRA, SH, MHum. ISNURUL SYAMSUL ARIF, SH., M.Hum.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KOMANG LANUS, S.H., M.H.